



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tata pamong dan tata Kelola yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*, yang diformulasikan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang jelas, perlu adanya standar tata pamong dan tata Kelola dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Pendidikan Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar tata pamong dan tata kelola merupakan seperangkat kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar tata pamong dan tata kelola merupakan acuan untuk memastikan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia menjalankan proses bisnis berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*, yang diformulasikan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi, dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- (3) Standar tata pamong dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 DEC 2024
REKTOR,


M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola

Universitas Pendidikan Indonesia:

- a. memiliki dokumen resmi mengenai tata pamong dan tata Kelola berupa kebijakan dan/atau peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan institusi, untuk memastikan akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan pengendalian risiko, pencapaian misi dan visi Universitas Pendidikan Indonesia.
- b. memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam diagram organisasi lengkap yang terdiri atas unsur pelaksana akademik, pelaksana administrasi, pelaksana pengembangan, pelaksana pengawasan dan penjaminan mutu, dan penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.
- c. memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
- d. memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *good university governance* mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.
- e. mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
- f. memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.

2. Kepemimpinan

Universitas Pendidikan Indonesia:

- a. menetapkan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis dengan Keputusan Rektora tau Keputusan Pimpinan Unit Kerja Akademik.
- b. memiliki dokumen yang memuat tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat maupun staf.
- c. memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi dan publik berdasarkan nilai, norma, etika, serta budaya organisasi.

3. Pengelolaan

Universitas Pendidikan Indonesia memiliki:

- a. dokumen formal terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional serta memiliki bukti mekanisme persetujuan dan penetapan dokumen tersebut.
- b. dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup pendidikan, kemahasiswaan, penelitian PkM, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kerjasama, dan sistem penjaminan mutu.
- c. bukti sah keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 (lima) aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi aspek: perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).

- d. bukti sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan, mencakup aspek pendidikan, kemahasiswaan, penelitian PkM, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kerjasama, dan sistem penjaminan mutu.

4. Sistem Penjaminan Mutu

Universitas Pendidikan Indonesia:

- a. memiliki rencana sistem penjaminan mutu yang komprehensif, meliputi strategi, kebijakan, dan upaya pemberdayaan para pemangku kepentingan.
- b. memiliki dokumen formal yang mengatur pengembangan sistem penjaminan mutu untuk memastikan proses penjaminan mutu di UPI terstruktur dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara menyeluruh di semua tingkat, termasuk universitas, fakultas, program studi, dan unit pendukung.
- d. menerapkan SPMI berbasis risiko (*Risk-Based Audit*) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses penjaminan mutu.
- e. memiliki sistem yang efektif untuk merekam dan mendokumentasikan mutu, serta mengkomunikasikan hasil penjaminan mutu internal kepada semua pemangku kepentingan di seluruh tingkat implementasi SPMI, termasuk universitas, fakultas, program studi, dan unit pendukung.
- f. memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal dari lembaga nasional dan/atau internasional bereputasi.
- g. memiliki sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga nasional dan/atau internasional bereputasi.
- h. memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki tingkat daya saing berskala internasional yang dibuktikan dengan adanya indikator kinerja tambahan yang telah ditetapkan yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis secara berkala untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.
- i. secara berkala melakukan analisis pencapaian kinerja setiap tahun, dan hasilnya secara transparan dipublikasikan kepada semua pemangku kepentingan.
- j. melaksanakan sistem penjaminan mutu yang efektif, dengan memenuhi aspek-aspek berikut: (1) Penetapan standar mutu didokumentasikan secara formal; (2) Standar mutu dilaksanakan secara konsisten dan terus dipantau; (3) Evaluasi dan pengendalian dilakukan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan; dan (4) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan.
- k. melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di berbagai kriteria yang meliputi tata pamong dan kerja sama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengukuran ini dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna untuk memastikan efektivitasnya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 DEC 2024

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Struktur Tata Pamong	Struktur organisasi dan tata kelola tidak berjalan sesuai prinsip good university governance	Tumpang tindih kewenangan antarunit; SOP belum lengkap	Pengambilan keputusan lambat dan tidak akuntabel	Sedang	Statuta dan OTK Universitas	Penyempurnaan SOP tata kelola dan penegasan kewenangan setiap unit	Rektor
2	Kepemimpinan	Efektivitas kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik belum optimal	Kapasitas manajerial pimpinan unit bervariasi	Implementasi kebijakan institusi tidak konsisten di seluruh unit	Sedang	Program pengembangan kepemimpinan	Pelatihan kepemimpinan berkelanjutan bagi pimpinan unit	Rektor
3	Sistem Pengelolaan	Fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian) tidak berjalan optimal	Sistem informasi manajemen belum terintegrasi penuh	Efisiensi dan efektivitas operasional institusi menurun	Sedang	Sistem informasi manajemen terintegrasi	Percepatan integrasi sistem informasi manajemen lintas unit	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
4	Sistem Penjaminan Mutu	Siklus penjaminan mutu (PPEPP) tidak berjalan penuh di seluruh unit	Kesadaran mutu dan kapasitas auditor internal belum merata	Perbaikan berkelanjutan tidak konsisten	Sedang	Dokumen SPMI dan siklus AMI	Penguatan budaya mutu dan pelatihan auditor mutu internal berkelanjutan	Satuan Penjaminan Mutu
5	Kepatuhan terhadap Peraturan	Kebijakan internal tidak selaras dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku	Pemantauan perubahan regulasi belum sistematis	Risiko hukum dan ketidaksesuaian pelaporan kepada regulator	Sedang	Bagian hukum dan tata laksana	Pemantauan rutin perubahan regulasi dan harmonisasi kebijakan internal	Rektor
6	Pengawasan Internal	Fungsi pengawasan internal belum mencakup	Kapasitas SPI terbatas dibanding jumlah unit yang diawasi	Temuan penyimpangan tidak terdeteksi dini	Sedang	Program kerja pengawasan tahunan SPI	Penambahan kapasitas SPI dan perluasan cakupan audit internal	Satuan Pengawas Internal (SPI)

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
		seluruh unit kerja secara berkala						
7	Keberlanjutan Organisasi	Regenerasi kepemimpinan dan suksesi jabatan tidak terencana	Belum ada sistem talent pool/kaderisasi pimpinan yang baku	Kesinambungan kebijakan institusi terganggu saat pergantian pimpinan	Sedang	Pedoman pengangkatan pejabat struktural	Penyusunan sistem kaderisasi dan talent pool calon pimpinan	Biro Sumber Daya Manusia
8	Kepatuhan Standar Akreditasi	Pemenuhan standar tata pamong belum sepenuhnya mendukung capaian akreditasi unggul	Pemutakhiran dokumen standar tidak rutin	Dapat menurunkan peringkat akreditasi institusi/program studi	Sedang	Evaluasi berkala dokumen SPMI	Revisi standar tata pamong menyesuaikan kriteria akreditasi terbaru	Satuan Penjaminan Mutu